

AKIBAT HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA PATTIRO BAJO KECAMATAN SIBULUE KABUPATEN BONE

Syafruddin¹, Nurdin², Hambali Husaini³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, syafruddinsyafrul5@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.nt005@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hambali,husaini@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung adanya praktik pertambangan pasir ilegal di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Untuk mengetahui Akibat Hukum praktik pertambangan pasir ilegal terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat yang ada di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris, ketentuan Hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Normatif berkaitan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut hukum atau aturan yang berlaku. Hasil Penelitian ini mengenai Praktik Pertambangan Pasir ilegal, dimana faktor penghambat yang dapat ditimbulkan yaitu, susahnya pemilik tambang untuk mendapatkan izin, dan lahan pertanian yang di perjual belikan sehingga merusak tanah. Sedangkan faktor pendukungnya berdampak pada perekonomian masyarakat, dan penjualan tanah lahan pertanian oleh masyarakat. Akibat praktik pertambangan ini masyarakat mengalami kerugian berupa lahan terkikis, Sungai yang menjadi luas, hasil panen yang tidak maksimal, dan tanah lahan sebagian masyarakat di gali.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Dampak Lingkungan; Pertambangan Ilegal.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara negara yang kaya raya akan sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sehingga tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai dan untuk berwawasan lingkungan.² Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan bahwa barang tambang atau bahan galian, memiliki tiga macam golongan diantaranya adalah Barang tambang golongan A atau strategis. Bahan galian yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan negara. Ada beberapa bahan tambang yang termasuk ke dalam golongan A, antara lain Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara dan Nikel. Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dan dimanfaatkan oleh negara maupun penduduknya. Ada beberapa barang tambang golongan B ialah Emas, Perak, Platina, Intan, Besi dan Tembaga. Barang tambang golongan C adalah bahan galian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak termasuk bahan galian strategis maupun vital. Ada beberapa barang tambang golongan C ialah Pasir, Obsidin, Marmer dan Mangan.

¹ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Mataram : Sinar Grafika

² Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fakta empiris ada 54 titik tambang yang masuk dalam galian tambang golongan C dan tersebar di kabupaten Bone, yang terkhusus yang ada di Kecamatan Sibulue yang tidak memiliki izin usaha tambang (IUP) ada 3 lokasi Pertambangan di Desa Pattiro Bajo yang semuanya Bersentuhan langsung dengan lahan pertanian Masyarakat yang bisa menimbulkan banyak sekali kerugian terhap masyarakat terkhusus masyarakat yang memiliki lahan di dekat tambang. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan golongan vital menurut ketentuan UU pertambangan mineral dan batubara, baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin pertambangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang mendapat delegasi pemerintah pusat untuk memberikan izin. Aturan tersebut jelas diatur dalam Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (4) sebagai berikut: Pasal 35 Undang Undang Mineral dan Batu Bara: (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 UU 3/2020 yang menerangkan bahwa :

“ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.³

Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksana dari UU 3/2020, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara eksplisit tersirat dalam Pasal 6 Ayat (1) sebagai berikut:

“IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh gubernur”

Banyaknya praktik pertambangan tanpa izin di Indonesia terkhusus di kabupaten Bone di karenakan susah nya pemilik tambang memperoleh izin praktik pertambangan di dinas yang terkait yaitu dinas lingkungan hidup dan proses perizinannya juga membutuhkan waktu yang lama, Sebagian pemilik tambang juga enggan membayar pajak pertambangan.⁴

Di Kabupaten Bone tepatnya Kecamatan Sibulue Di Desa Pattiro Bajo terdapat aktivitas pertambangan pasir, dari aktifitas tersebut membawa dampak terhadap lingkungan salah satunya yaitu akibat dari galian tersebut yang menimbulkan kerusakan Di area Sungai bahkan sampai Di area pemukiman warga, jika aktivitas penambangan pasir dilakukan terus menerus secara otomatis akan semakin banyak persoalan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut yaitu air sungai yang semakin abarasi atau dalam karena pasirnya terus menerus di kerok bahkan sebelum sungai kembali memproses pasir tersebut.

Hal yang terjadi sebagai dampak dari eksplotasi pasir di dasar sungai dalam jumlah sangat besar, Daratan di tepi sungai dalam jumlah besar yang dilakukan terus menerus. besar itu akan membuat Lubang yang besar dalam sungai dan menghakis pinggir sungai yang bisa mengakibatkan apabila musim hujan lubang lubang itu di penuh air, Sehingga mengakibatkan pencemaran air akibat dari pengerokkan pasir tersebut, serta menimbulkan dari polusi udara dari mesin yang digunakan untuk menggali pasir dan kebisingan juga yang dihasilkan dari mesin penyedot pasir tersebut membuat warga sekitar merasa terganggu akan kenyamanannya dan truk memuat pasir atau truk pembawa pasir yang keluar masuk mengangkut pasir juga membuat jalan berlubang sehingga mengganggu akses jalan Di Desa Pattiro Bajo.⁵

Hal itu yang membuat warga Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone merasa resah dan dirugikan. Apabila tidak di tindak lanjuti maka akan semakin berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat dimana air sungai tidak bisa di manfaatkan karena sudah kotor. Rusaknya lahan pada penumpukan Pasir di pinggir Sungai dan akan terjadi abrasi dan erosi. Permasalahan aktivitas penambangan illegal dimana penambang illegal itu tidak memperhatikan dampak apa saja yang akan terjadi kedepannya. Saat ini banyak warga yang merasakan kerugian akibat tambang Pasir. Diantaranya akses jalan dari lokasi Pertambangan samapai ke jalan Poros Ibu Kota Kabupaten sangat tidak kondusif dilalui. jananan yang berlubang akibat banyaknya kendaraan muatan pasir yang lalu lalang setiap harinya dan polusi kendaraan yang diakibatkan kadang membuat warga marah terutama Warga yang berjualan di pinggir jalan, akibat dari polusi kendaraan mengakibatkan barang jualannya menjadi kotor dan dapat mengakibatkan banyaknya warga terkena penyakit. Warga desa yang biasanya menuntut tanggung jawab agar jananan yang berlubang dan licin dibagian akes jalan tambang agar di timbuni pasir galian. Namun kurangnya tanggung Jawab dan kesadaran para Pekerja Tambang yang tidak bertanggung jawab atas dampak yang di timbulkan mengakibatkan akses jalan mengalami penurunan Tanah di Jalan utama dan Abrasi yang sudah sangat dalam hingga menghasilkan dampak yang begitu besar yaitu Banjir yang

³ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁴ <https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik>

⁵ Suharso dan Retnoningsih 2009 : 98

sekarang Melanda Di Kecamatan Sibulue dan tercatat ada 4 titik Tambang Pasir di Daerah Kecamatan Sibulue.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum melalui pemeriksaan kepustakaan atau data sekunder merupakan penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian yang diteliti melalui makalah, buku, sumber ilmiah atau sumber lainnya, sementara penelitian empiris adalah suatu bentuk penelitian hukum yang menggunakan faktafakta empiris dan perilaku manusia yaitu menggunakan wawancara untuk mendapatkan atau menghasilkan perilaku verbal dan perilaku nyata dalam penelitian ini.

Data Hukum Primer Yaitu data yang langsung di peroleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif, dalam penelitian ini data diperoleh melalui catatan tertulis (wawancara) dan juga dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat hukum . Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Data tertulis merupakan data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung tempat penambangan di Desa Pattiro Bajo.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Adanya Tambang Pasir Ilegal

Kegiatan penggalian pasir dan batu di sungai secara tidak terkendali merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini karena kegiatan tersebut berpotensi merusak tatanan ekosistem sungai serta mengancam kelestarian lingkungan di sekitarnya. Kerusakan ekosistem sungai akibat penggalian dapat berupa pendangkalan sungai, pencemaran air sungai, hingga banjir di musim penghujan. Sehingga lahan pertanian masyarakat yang ada disekitar sungai mengalami kerusakan.

Secara rinci, dampak buruk penggalian pasir dan batu di sungai adalah sebagai berikut:

1. Pendangkalan sungai. Penggalian material dasar sungai akan memperdalam alur sungai dan meningkatkan potensi pendangkalan. Pendangkalan berisiko mengganggu transportasi air, meningkatkan banjir, dan mematikan ekosistem akuatik.

2. Gangguan ekologis. Penggalian bisa merusak habitat makhluk air, tempat pemijahan ikan, serta keanekaragaman hayati sungai. Ini berisiko memutus mata rantai makanan dan mengancam keberlangsungan satwa liar.

3. Pencemaran air. Penggalian menimbulkan kekeruhan dan menumbangkan tanah ke badan sungai. Ini mencemari air dan menurunkan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan biota air.

⁶ Nurcahyo, A. D. (2020). Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

4. Banjir dan abrasi. Penggalian bisa meningkatkan risiko banjir karena berkurangnya kapasitas tampungan air sungai. Penggalian bisa juga memicu abrasi atau pelumpuran tebing sungai.⁷

Ada beberapa faktor umum Kegiatan pengabdian masyarakat ketika dilapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun ada faktor penghambat. Faktor pendukung misalnya terjalinnya kerjasama yang baik antar masyarakat serta tanggapan baik dari masyarakat karena lokasi yang menjadi obyek kegiatan adalah sungai yang ada di Desa Pattiro Bajo yang terlihat telah ditambang masyarakat sekitar, para penambang lebih berhati-hati dalam menambang dan memperhatikan faktor keselamatan. Faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah tentang kurangnya peran warga setempat dari kalangan pemuda, ini juga tidak lepas dari kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan warga serta beberapa warga merasa kegiatan menambang itu sudah menjadi mata pencaharian mereka sehingga merasa hal biasa jika terjadi bahaya longsor maupun bahaya lainnya. Dari faktor pendukung maupun penghambat tersebut ada beberapa dampak lingkungan dari kegiatan penambangan pasir, yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Lingkungan Penambangan Pasir

Kemudian kerusakan lingkungan tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat sekitar penambangan pasir. Penghasilan yang lebih besar dibandingkan bertani membuat pola mata pencaharian masyarakat sekitar berpusat di sekitar penambangan pasir, mulai dari sektor perdagangan hingga profesi kuli angkut dan penambang pasir manual. Dalam hal ini masyarakat juga tidak bisa mencegah kerusakan yang ditimbulkan penambangan pasir, karena merasakan dampak ekonomi yang lebih dibandingkan tidak ada penambangan pasir besar.

2. Dampak Lingkungan Abiotik (fisik)

Dampak fisik lingkungan dengan adanya kegiatan penambangan pasir adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga didaerah sekitarnya
- b. Adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor.
- c. Berkurangnya debit air permukaan/ mata air.
- d. Tingginya lalu lintas kendaraan di jalan desa membuat mudah rusaknya jalan.
- e. Terjadinya genangan air di sepanjang jalan angkut tambang.

3. Dampak Lingkungan Biotik

- a. Hilangnya bahan orgaik Tanah

⁷ A Faroby Falatehan. (2023). "Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ciapus dan Margin Usahanya". *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Vol. 28 No. (2), April 2023, 320.

- b. Penambangan pasir yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan, kan menyebabkan erosi yang di ikuti hilangnya bahan organik tanah dan pemadatan.
- c. Hilangnya vegetasi penutup tanah sehingga aliran permukaan tinggi yang dapat berakibat banjir dan longsor.
- d. Hilangnya habitat satwa asli setempat yang dapat berakibat satwa masuk ke pemukiman penduduk sekitar.

4. Dampak Lingkungan Culture/ Sosial-Ekonomi

Dapat diketahui dampak sosial ekonomi yang terjadi dengan adanya kegiatan penambangan pasir

a. Pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, baik sebagai pengawas, buruh tambang, penjual makanan dan minuman.

b. Adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi. Tanah yang semula tidak menghasilkan menjadi bermanfaat karena dipakai untuk penambangan pasir.

c. Banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik.

d. Adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman mereka, apalagi bila turun hujan.

e. Berkurangnya tenaga kerja muda yang masih usia produkti bekerja dilahan pertanian karena sebagian besar sudah bekerja di penambangan pasir.⁸

Pertambangan di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone juga memiliki beberapa faktor penghambat dan pendukung dengan adanya praktik pertambangan ini dengan melalui Wawancara dengan Masyarakat.

Muh.syukur dalam Wawancaranya mengatakan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan praktik pertambangan yang ada di Desa Pattro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone antara lain yaitu :

a. Pendangkalan sungai

Penggalian material dasar sungai akan memperdalam alur sungai dan meningkatkan potensi pendangkalan. Maka dari itu lahan Pertanian yang berada di area sekitar Sungai setiap tahunnya mengalami Banjir dan menyebabkan gagal panen.

b. Pengikisan Tanah lahan

⁸ Widyastomo, B & Risyanto, 2009. Pengaruh Penambangan Pasir Dan Batu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal 2013

kegiatan tambang tidak hanya terjadi di bagian tubuh sungai, tetapi juga di bagian daratan yang ada di samping sungai tersebut. Apabila ada sebuah tebing tanah pekarangan yang berbatasan dengan sungai, tentu secara logika tebing tersebut akan terkena erosi sehingga mengakibatkan longsor. Apabila ada sebuah tebing tanah pekarangan yang berbatasan dengan sungai, tentu secara logika tebing tersebut akan terkena erosi sehingga mengakibatkan longsor.

c. Jalan masuk area lahan Pertanian

Dengan adanya Pertambangan di jalan menuju Sungai dan lahan Pertanian mengakibatkan jalan masuk jadi susah di akses atau dilalui. Dikarenakan jalan tersebut sangat becek dipenuhi lumpur padat dan licin sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang bertani mengalami kecelakaan.⁹

Berbeda halnya dengan dampak positif atau faktor pendukung yang di timbulkan dalam Wawancara AIPDA Jamal dengan adanya tambang di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yaitu :

a. Perekonomian masyarakat setempat

pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja sebagai tenaga kerja di Penambangan sebagai Pengawas, Pengangkut Pasir, Penjual makanan dan Minuman.

b. Penjualan Tanah lahan Pertanian

Adanya pemasukan oleh pemilik tanah lahan yang dijual atau disewakan kepada pemilik Tambang. Dengan harga yang lumayan tinggi pemilik Lahan bisa menyewakan tanahnya dengan kontrak yang diberikan, biasanya Tanah lahan digunakan untuk bahan timbunan bangunan yang akan di bangun.¹⁰

Sedangkan faktor penghamabat yang saat ini masih disayangkan yaitu perolehan izin tambang yang sangat susah..

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa: Lemahnya koordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu Belum ada solusi dari pemerintah mengenai masalah penambangan pasir tanpa izin, karena salah satu yang diharapkan oleh para pekerja penambangan pasir adalah mendapatkan izin dari pemerintah. Karena bagaimanapun masyarakat atau pekerja penambangan pasir tanpa izin melakukan tindakan tersebut untuk penghidupan atau penunjang ekonomi, karena memang terbukti penambangan pasir dapat menunjang perekonomian masyarakat pekerjanya. Selanjutnya kurangnya laporan dari warga setempat. Jika aktivitas tersebut memang tidak memiliki izin, kegiatan tersebut langsung kami hentikan. Kami tidak tegas melakukan pelaksanaan hukum karena yang melakukan aktivitas tersebut ialah warga setempat, jadi kami hanya memberhentikan aktivitas tersebut.

⁹ Wawancara Muh.Syukur, Warga Desa Pattiro Bajo, 20 Februari 2025, Jam 12.07

¹⁰ Wawancara AIPDA Jamal, Penambang Pasir, 21 Februari 2025, Jam 10.00

Kegiatan penggalian pasir di sungai yang dilakukan secara berlebihan, menggunakan alat ilegal, serta mengabaikan daya dukung lingkungan adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini karena jelas-jelas merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan pemanfaatan air sungai untuk kepentingan umum. Pelaku kegiatan ini wajib dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku guna mencegah kerusakan sungai lebih parah.¹¹

Dalam rangka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pembuktian kerugian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi. Selain itu, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causation*) antara perbuatan salah yang dilakukan pihak lain dengan kerugian yang diderita. tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kegiatan penambangan pasir dan sehingga mengakibatkan tanah longsor dan bekas penggalian lahan dekat sungai.

Kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan hidup harus diperlakukan dengan serius. Pengadilan harus mempertimbangkan tindakan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan, serta hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Penerapan yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan sebelumnya, sering menjadi panduan dalam mengambil keputusan hukum. Pengadilan dapat merujuk pada yurisprudensi untuk menentukan tindakan yang tepat. Dalam kasus-kasus yang telah dibahas, pengadilan telah berusaha untuk menerapkan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai, serta untuk mencapai keputusan yang sejalan dengan prinsip keadilan. Pengadilan juga sering kali mencari dasar hukum yang kuat untuk memutuskan tuntutan dalam berbagai konteks, termasuk kepemilikan atas tanah, lingkungan hidup dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan khusus diatas Penulis bisa menganalisa kerugian masyarakat atas kegiatan Praktik Pertambangan Pasir ilegal di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang menyebabkan berbagai jenis kerugian masyarakat yang berdampak besar pada lahan masyarakat. Serta analisis apakah kasus Pertambangan di kehidupan masyarakat sudah memberikan kepastian hukum. :

1. Analisis terhadap perlingdungan Hukum ke Masyarakat yang mengalami kerugian akibat praktik Pertambangan Pasir ilegal khususnya di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.

2. Analisis Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Yang di lakukan pemilik Tambang ilegal. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan.

¹¹ Shidarta. (2017). "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Penafsiran Ekstensif & Doktrin *Injuria Sine Damno*". *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 1, 60.

2. Akibat Hukum Pertambangan Pasir Ilegal Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Potensi kekayaan alam tersebut berupa sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas alam, batubara, barang tambang dan mineral lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia Sumberdaya alam di Indonesia cukup melimpah sehingga dieksploitasi secara besarbesaran untuk kebutuhan pembangunan. Pertambangan artinya salah satu upaya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan melakukan suatu aktivitas mulai dari pencarian, penggalian, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil tambang.¹²

Ketentuan hukum mengenai lingkungan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU PPLH. Undang-undang PPLH dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. UU PPLH memaksimalkan penguatan terhadap prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mendayagunakan berbagai pengaturan dalam penegakan sanksi baik secara administratif, perdata dan juga pidana. UU PPLH diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya bagi kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan mengingat bahwa penegakan hukum memiliki berbagai segi, baik dalam koridor hukum administratif, hukum perdata serta penjatuhan sanksi pidana, maka Dalam hal ini, Penulis hendak memulai analisis berikut dengan penegakan hukum dalam pengaturan pertambangan pasir dari koridor hukum perdata. Melalui penegakan hukum tersebutlah, diharapkan kepentingan rakyat Indonesia khususnya masyarakat di Desa Pattiro Bajo kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dapat terlindungi.

Hukum perdata adalah bagian yang didalamnya terdapat asas, kaidah, lembaga serta proses yang mengatur hubungan hukum yang diakibatkan oleh perbuatan maupun tindakan perdata, antara seorang dengan seorang lainnya maupun antara orang perorangan dengan badan hukum.¹² Pentingnya penjatuhan hukum secara perdata ini sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi para pihak yang mengakibatkan kerugian pada sektor lingkungan hidup yang mana dalam hal ini kerugian akibat adanya aktivitas penambangan pasir ilegal . Hal yang pasti jika berbicara mengenai pertambangan “ilegal” yang dalam hal ini aktifitas dilakukan tanpa adanya izin dan atau tidak sesuai dengan izin

¹² Irawan P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA Fisip UI, Jakarta. Hlm. 1

yang dikeluarkan terlebih jika sudah mengakibatkan dampak berupa kerugian. Perbuatan tersebut dikenal sebagai perbuatan melawan hukum perdata atau *onrechtmatige daad* yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana dikutip.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Oleh sebab itu maka setiap orang dan atau kelompok yang merasa dirugikan akibat pertambangan pasir ilegal dapat mengajukan gugatan perdata dengan memakai dasar gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Terlebih juga dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 145 Ayat(1) tegas menyatakan.

“Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.”

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi perdata juga terdapat dalam UU PPLH dalam pasal 66, dimana jelas dikatakan bahwa

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Hematnya jika suatu organisasi masyarakat yang dimaksud ingin menegakkan hukum lingkungan berupa meminta pertanggung jawaban dalam hal ganti kerugian dan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Pada pasal 90 UU PPLH menegaskan pemberian kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Kemudian dalam pasal 91 UU PPLH juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila menyebabkan dampak negatif pada lingkungan.¹³

Dalam Wawancara dengan Muh.Syukur, salah satu Warga atau Petani yang memiliki lahan pertanian di dekat lokasi Pertambangan. Penulis dapat menemukan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik usaha pertambangan pasir ilegal di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yaitu Muh.syukur mengatakan dengan adanya praktik pertambangan di Desa Pattiro Bajo lahan pertanian Masyarakat termasuk lahan pertanian yang saya kelola menjadikan lahan kami terkikis setiap tahunnya atau dengan kata lain, lahan kami menyempit dikarenakan sungai menjadi

¹³ Semaya, Kertha. 2018. “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata”, *Journal Ilmu Hukum*, (6): 3-18

semakin luas akibat galian dan perluasan sungai. Banjir setiap tahunnya yang membuat lahan kami tertutup air dengan tinggi sedada yang membuat kami tidak bisa menanam kacang, kedelai, jagung 2x/ tahunnya. Semua itu dikarenakan penggalian tambang yang sangat dalam dan terjadinya erosi tahunan.¹⁴

Sama halnya Wawancara dengan warga lain yang juga memiliki lahan di area Pertambangan. Nasaruddin mengatakan dalam Wawancaranya bahwa saat Panen hasil dari panen kami tidak maksimal yang membuat kami rugi, akibat banjir yang melanda lahan membuat tanah kami kelebihan air. Pelaku tambang juga seringkali menggali tanah milik warga dengan cara membeli isi tanah tersebut. Nasruddin mengatakan tanah tersebut digali dan dijadikan tanah timbunan untuk bangunan baru yang akan dibangun. Dikarenakan tanah pertanian dekat sungai adalah jenis tanah merah yang mudah menyerap air.

Terkait dengan pertambangan yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena sikap tambang tersebut menggali tanah, sehingga terdapat banyak lubang. Terlebih lagi tambang yang memiliki lubang cukup besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan.¹⁵

Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Tahir salah satu penambang di Sungai di Desa Pattiro Bajo yang dimana dalam Wawancanya mengatakan galian di sungai dan lahan pertanian biasanya memiliki kedalaman 12 – 20 meter dengan menghasilkan 20 truk minimal setiap harinya. Pada prakteknya sistem penambangan di lokasi menggunakan salah satu sistem sedot kering (dompok darat). Yaitu penambangan dengan cara membuat lobang ditengah area sungai dengan menggunakan semprot bertekanan tinggi, kemudian tanah yang telah terbentuk menjadi lumpur disedot menggunakan pompa pasir yang digerakkan mesin diesel. Penambangan Pasir secara sedot kering dilakukan dengan mengikis ataug menggali tanah menggunakan semprot dari pompa air (water pump). Setelah disedot tanah kemudian disaring di atas truk pengangkut Pasir dan menghasilkan pasir halus. Akan tetapi sebelum di sedot kami menggunakan alat excavator untuk menggali. Kami juga tidak bisa melakukan reklamasi atau penanggulangan dari hasil galian pasir tersebut. Jika lubang yang digali sudah terlalu dalam maka kami akan pindah lokasi disekitaran sungai tersebut, di Kecamatan Sibulue, ada 3 lokasi tambang Pasir dengan skala kecil yang lokasinya tidak terlalu jauh. faktor terjadinya pertambangan pasir tanpa izin karena sulit memperoleh izin dari dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Meriah dan prosesnya perizinannya juga sangat lama. ¹⁶

¹⁴ Wawancara Muh.Syukur, Warga Desa Pattiro Bajo, 20 Februari 2025, Jam 12.07

¹⁵ Wawancara Nasruddin, Warga Desa Pattiro Bajo, 20 Februari 2025, Jam 12.50

¹⁶ Wawancara Tahir, Penambang Pasir, 21 Februari 2025, Jam 13.15

Berdasarkan Wawancara dengan Andi Ruhang salah satu pemilik truk pengangkut Pasir, mengatakan bahwa menjadi pengangkut pasir memiliki keuntungan yang besar ditinjau dari beberapa jenis pasirnya sendiri. Contohnya harga Pasir halus bisa mencapai Rp. 900.000/ truknya hal itu membuat perekonomian saya menjadi lebih baik.¹⁷

Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam pasal 1365 KUHPerdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dalam hukum perdata pelanggaran terhadap hukum pertambangan, akan dikenai sanksi :

- a. Memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab terhadap gugatan masyarakat ke pengadilan yang terkena dampak negatif akibat usaha penambangan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang merasa dirugikan atau terkena dampak negatif dari pelaksanaan usaha penambangan berhak untuk meminta ganti kerugian dan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam hal ini Penulis juga melakukan Wawancara dengan petugas Kepolisian Khususnya di Polsek Sibulue Kabupaten Bone. Tentang Bagaimana tindakan kepolisian setempat dengan adanya Praktik Pertambangan ini di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.

Maka dari itu Berdasarkan hasil Wawancara dengan AIPDA Jamal selaku kanit Polsek Sibulue, jenis/ bentuk tanggung jawab hukum pemilik usaha pertambangan terhadap lingkungan sejauh ini belum ada tindakan apapun dari pemilik usaha tambang mengenai lahan pertanian yang terdampak dari hasil pertambangan tersebut. karena mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi bagi lingkungan sekitar dan hanya memikirkan pendapatan yang besar yang mereka dapatkan dari hasil penggalian pasir tersebut karena dengan pekerjaan ini mereka merasa kebutuhan mereka merasa terpenuhi dan memasuki tahap hidup yang sejahtera. Sehingga dalam menentukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan oleh pengusaha pertambangan pasir ilegal maka dapat menghubungkan dengan adanya suatu perbuatan,

¹⁷ Wawancara Andi Ruhang, Penambang Pasir, 21 Februari 2025, Jam 14.00

¹⁸ Tim Redaksi BIP, Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.372

perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam wawancara dengan Muh.syukur mengatakan dengan adanya praktik Pertambangan di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone pasti merugikan petani yang bertani di dekat area Tambang maka dari itu harapan kami yaitu bisa mendapatkan ganti rugi oleh pemilik tambang disamping tanah sebagian petani yang dibeli dan diolah. Bentuk ganti rugi yang saya harapkan yaitu berupa uang dan pembangunan pembatas di antara sungai dan lahan pertanian kami.¹⁹

Dalam Wawancaranya AIPDA Jamal berpendapat meskipun terbukti kerugian materiil berupa penanaman, pengurangan lahan dan tanah longsor. Namun jika penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan tingkat kerugian materiil dan non materiil yang dialaminya. Tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat patut ditolak namun dalam banyaknya kasus tambang yang terjadi pemilik tambang hanya disuruh oleh pengadilan melakukan normalisasi sungai sebagai bentuk ganti rugi. Contoh membuat parit, memasang selotip atau pembatas batu. Semua itu dikarenakan masyarakat tidak bisa memberikan bukti secara tepat dan jelas jumlah kerugian materiil dan non materiil yang diderita. Menurutnya penolakan tuntutan ganti rugi telah sesuai dengan asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak mempunyai beban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa itu dengan menunjukkan suatu peristiwa yang menguatkan hak itu”.²⁰ Sejauh ini tindakan Kepolisian hanya sebatas tindakan preventif saja. Tambang pasir yang ada di Desa Pattiro Bajo, masih dikategorikan sebagai tambang rakyat atau manual yang berskala kecil, yang menyebabkan pihak kepolisian hanya mengambil tindakan preventif. Sampai saat ini, kepolisian, Polsek Sibulue belum menggunakan tindakan represif. Kepolisian Polsek Sibulue hanya melakukan upaya sebatas menghimbau agar pengusaha tambang atau siapapun yang akan mendirikan usaha tambang agar mengurus izin sebisa mungkin.

Alasan pihak kepolisian hanya menggunakan tindakan atau upaya preventif karena tambang pasir yang ada di Desa Pattiro Bajo sifatnya tambang rakyat, sehingga penggalian pasir tidak menggunakan alat modern atau alat yang canggih. Dimana, pengelolaan pasir ini hanya menggunakan alat sederhana saja. Tambang yang ada di Desa Pattiro Bajo khususnya pasir, sifatnya masih dikategorikan sebagai tambang kecil, dimana pelaksanaannya belum mengkhawatirkan lingkungan dan berdampak luas bagi lingkungan. Selain itu, tambang pasir di Desa Pattiro Bajo adalah bahan galian yang masih dipasarkan atau dijual di wilayah sendiri. Selain itu, pasir yang ada juga tidak diekspor keluar daerah, keluar kota atau bahkan keluar negeri. Terlepas dari itu, pihak

¹⁹ Wawancara Muh.Syukur, Warga Desa Pattiro Bajo, 20 Februari 2025, Jam 12.07

²⁰ Wawancara AIPDA Jamal, Penambang Pasir, 21 Februari 2025, Jam 10.00

kepolisian memaklumi kesulitan masyarakat dalam hal memperoleh surat izin mengingat pengurusan surat izin yang begitu sulit dipenuhi oleh masyarakat.

kami dari kepolisian tidak bisa melakukan penindakan terhadap penambang pasir ilegal di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue ,meski secara kewenangan Sudah dilimpahkan ke Kabupaten/ Kota. Karena saat ini belum ada regulasi yang mengatur penertiban pertambangan ilegal yang terjadi saat ini,seperti PERDA, yang mengatur penambangan ilegal galian C ini belum dibentuk oleh pemerintah daerah. Sehingga Kepolisian tidak bisa turun langsung kelapangan melakukan penindakan karena tidak ada kekuatan atau dasar hukum sebagai pedoman kepolisian untuk mengeksekusinya.

Dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum, kiranya banyak masalah yang dihadapi mengingat adanya keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Pengaruh ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya bahkan terkadang pengaruh ini merupakan bagian dari berbagai bagian dari kendala dalam upaya penegakan hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Bone, yaitu :

1. Undang – undang dan Peraturannya

Dalam hal pertambangan ilegal kita dapat mengacu pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Dan Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Aturan tersebut belum mampu untuk memberantas pertambangan liar ini, di tambah lagi dengan adanya pemindahan kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan pertambangan liar ini, semakin membuat penegak Hukum masih kebingungan dalam tugas dan kewenangan masing- masing.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian masyarakat yang menjadi pekerja penambangan pasir sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak untuk menghidupi keluarga sehari-hari, meskipun kegiatan yang mereka lakukan tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan dengan peraturan undang-undang, yang berdampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun masyarakat di area tambang. tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone sebagian masyarakat yang menjadi penambang tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi pelaku penambangan pasir tanpa izin sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan hal-hal yaitu faktor pendukung dan penghambat pertambangan pasir ilegal adalah

perekonomian masyarakat dan penjualan tanah lahan pertanian oleh masyarakat setempat. Sedangkan faktor penghambatnya berdampak pada lahan yang diperjual belikan sehingga merusak tanah, susahnya pemilik tambang untuk memperoleh izin tambang. Akibat pertambangan Pasir Ilegal yang dalam hal ini aktifitas dilakukan tanpa adanya izin dan atau tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan terlebih jika sudah mengakibatkan dampak berupa kerugian. Perbuatan tersebut dikenal sebagai perbuatan melawan hukum perdata atau *onrechtmatige daad* yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. setiap orang atau kelompok yang merasa dirugikan akibat pertambangan pasir ilegal dapat mengajukan gugatan perdata dengan memakai dasar gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya praktik Pertambangan ini masyarakat mengalami kerugian berupa lahan yang terkikis, sungai yang menjadi luas, banjir di area lahan setiap tahun, hasil panen yang tidak maksimal dan tanah lahan sebagian masyarakat yang di gali.

Diharapkan kerjasama dan kordinasi serta membangun hubungan yang erat dengan baik antar masyarakat dan pekerja tambang dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya materi ini penulis ataupun masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah prilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung proses penegakan hukum pertambangan pasir ilegal, karena hal ini bukan hanya tanggung jawab penegak hukum melainkan tanggung jawab kita semua.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Hadis

Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. *Al- Quran dan terjemahan*. Kanal Tafsir Berkemajuan.(2019).

A Faroby Falatehan. (2023). "Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ciapus dan Margin Usahanya". *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Vol. 28 No. (2), April 2023, 320.

<https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik-yang-penegakanhukumnya-masih-setengah-hati/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Pukul : 14.22 WITA.

Irawan P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA Fisip UI, Jakarta. Hlm. 1.

Nurcahyo, A. D. (2020). Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. *JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya*, 18(2), 139-144.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Mataram : Sinar Grafika.

- Semaya, Kertha. 2018. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata",
Journal Ilmu Hukum, (6): 3-18.
- Shidarta. (2017). "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Penafsiran Ekstensif &
Doktrin Injuria Sine Damno". Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 1, 60.
- Tim Redaksi BIP, Kitab Undang-Undang KUHper-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya,
(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.372.
- Widyastomo, B & Risyanto, 2009. Pengaruh Penambangan Pasir Dan Batu Terhadap
Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah. Jurnal 2013.